

PENETAPAN – PEROLEHAN KURSI – PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ANGGOTA DPRD  
KABUPATEN CIAMIS DALAM PEMILU TAHUN 2024

KPT 861 TAHUN 2024, 19 HLM

2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TENTANG PENETAPAN  
PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CAIMIS DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 418 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum; bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penghitungan dan penetapan perolehan kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 93/PL.01.9-BA/3207/2024 tanggal 2 Mei 2024;

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 6 Tahun 2024; PKPU No. 15 Tahun 2023; Kpt KPU No. 360 Tahun 2024; Kpt KPU Kabupaten Ciamis No. 861 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Caimis dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Mei 2024.  
- Lamp.: 15 hlm.